



PUTUSAN

Nomor 508/Pid.Sus/2017/PN. Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : DINDIN ZULYADEN Alias ALI Bin M. YUSUF.
Tempat Lahir : Bogor.
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun / 18 November 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bantar Kali Kaum No. 7 RT 03/ RW 012
Kelurahan Bantar Jati Kecamatan Bogor Utara
Kota Bogor.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap oleh Polisi Perairan Polda Jawa Barat pada tanggal 11 November 2017.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- a. Penyidik, sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017.
- b. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017.
- c. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017.
- d. Penuntut Umum, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017
- e. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018.
- f. Hakim, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018.

Halaman 1 dari 49 Putusan Pidana Nomor 508/Pid.Sus/2017/PN. Cbd



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak tersebut telah disampaikan kepadanya

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 21 Desember 2017 Nomor 508/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Cbd, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 21 Desember 2017 Nomor 508/ Pid.Sus/2017/PN.Cbd tentang penetapan hari sidang.
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa.

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **DINDIN ZULYADEN Alias ALI Bin M. YUSUF** bersalah melakukan tindak pidana “ *secara bersama-sama dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan / atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan dan atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan / atau ke luar wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan dari Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atau Instansi Pemerintah RI lainnya yang berwenang mengeluarkan perijinan untuk hal tersebut*” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 88 UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 56 Tahun 2016 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidiair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DINDIN ZULYADEN Alias ALI Bin M. YUSUF** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan dengan perintah terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan dan

Halaman 2 dari 49 Putusan Pidana Nomor 508/Pid.Sus/2017/PN. Cbd



denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone warna biru hitam dengan merk Nokia model RM-1134 No Hp 085719113582 No Imei 35483081759890,
- 1 (satu) buah handphone warna putih dengan merk Evercross No Hp 085723400379,
- 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih,
- 1 (satu) buah kardus warna coklat
- 6 (enam) ekor baby lobster (Benur) yang terdiri 3 (tiga) ekor jenis mutiara dan 3 (tiga) ekor jenis pasir dalam keadaan mati.
- 1 (satu) buah handphone warna hitam dengan merk Samsung model SM-8109E No Hp 085846077281 No Imei 356807/07/646776/8

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah ATM bank BCA no ATM 6019004530302445,

Dikembalikan kepada David Havitdin Alias Abang Bin Zaenal Abidin

- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna silver No. Pol. : B-1455-KKB atas nama pemilik di STNK SAMSUDIN alamat Kaliabang Nangka Rt. 001/002 Perwira Bekasi Utara Bekasi jenis minibus tahun 2011 warna silver metalik isi silinder 1298 cc Nomor Rangka : MHFM1BA3JBK324855 Nomor Mesin : DH62795 No BPKB : H11380004 bahan bakar bensin warna TNBK hitam.
- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza No. Pol. : F-1383-YD atas nama di STNK ABDUL KOHAR alamat Kp. Kepuh Rt. 002/013 Kel./Desa Ciniuk Kec. Ciranjang Kab. Cianjur jenis mobil minibus warna silver Nomor Rangka : MHKM5EA2JGK015875 Nomor Mesin : INRF201597 No. BPKB : M14312488 bahan bakar bensin warna TNBK hitam

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesalinya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Halaman 3 dari 49 Putusan Pidana Nomor 508/Pid.Sus/2017/PN. Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta tanggapan terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2017 NO. REG. PERKARA : PDM-190/CBD/12/2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **DINDIN ZULYADEN Alias ALI Bin M. YUSUF** bersama-sama dengan Saksi SOFYAN Alias IYAN Alias UJANG dan saksi DAVID HAVITDIN Alias ABANG Bin ZAENAL ABIDIN (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017 bertempat di rumah Kontrakan tepatnya di Kp. Mariuk Desa Cidadap Kec. Simpenan Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan dari Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atau Instansi Pemerintah RI lainnya yang berwenang mengeluarkan perijinan untuk hal tersebut, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada awalnya saksi AGUS SETIYAWAN, saksi SUBIYANTO dan saksi NURMAN SURYANA yang merupakan Sat Pol Airt mendapatkan informasi bahwa ada sebuah mobil AVANZA warna Silver No. B 1455 KKB yang akan melintasi di Jalan Raya Simpenan Palabuhanratu tepatnya sebelum jembatan Bagbagan Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi AGUS SETIYAWAN, saksi SUBIYANTO dan saksi NURMAN SURYANA melakukan pengejaran dan memberhentikan mobil tersebut. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan didalam mobil ditemukan satu buah kardus yang berisikan benih Lobster/benur kurang lebih sebanyak 1.556 (seribu lima ratus lima puluh enam) ekor terdiri udang jenis pasir sebanyak 1292 (seribu dua ratus Sembilan puluh dua) ekor dan jenis Mutiara/MT kurang lebih sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat)

Halaman 4 dari 49 Putusan Pidana Nomor 508/Pid.Sus/2017/PN. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekor kemudian terdakwa berikut barang bukti untuk dibawa ke Kantor Sat Pol Airud untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah diinterogasi oleh anggota awalnya Handphone Saksi SOFYAN Alias IYAN Alias UJANG (dalam berkas perkara terpisah) berbunyi dari pemesan barang yakni terdakwa, setelah itu terdakwa diminta oleh Anggota Polisi untuk menunjukkan keberadaan pemesan barang yang dibawanya tersebut sehingga membuat janji dengan suruhan terdakwa untuk menyerahkan barang yang dibawanya yang akan bertemu di sekitar areal PLTU Palabuhanratu tepatnya sekitar Alfamart Rawakalong Desa Jayanti Kec. Palabuhanratu dengan kode bertemu mobil No F 1383 YD yang menggunakan lampu sen kiri, kemudian mobil yang dikendarai oleh saksi SOFYAN Alias IYAN Alias UJANG (dalam berkas perkara terpisah) berhenti didepan mobil tersebut dan terdakwa memindahkan barang berupa kardus yang dikemas dalam kantong plastic warna hitam yang berisikan Benih Lobster/Benur kedalam mobil yang di kendarai oleh saksi RIKI Alias BADRUN Bin EMAN, kemudian saksi RIKI Alias BADRUN Bin EMAN bersama dengan Anggota Polisi menuju rumah kontrakan di Kp. Mariuk Desa Cidadap Kec. Simpenan, setelah itu saksi AGUS SETIYAWAN, saksi SUBIYANTO meminta saksi RIKI Alias BADRUN Bin EMAN untuk menunjukan tempat orang yang menyuruhnya untuk mengambil barang Benih Lobster/Benur dari terdakwa. Sesampainya di rumah Kontrakan tersebut saksi AGUS SETIYAWAN, saksi SUBIYANTO dan saksi NURMAN SURYANA langsung mengamankan terdakwa, dan saksi DAVID HAVITDIN Alias ABANG Bin ZAENAL ABIDIN (dalam berkas perkara terpisah) berikut barang bukti untuk dibawa ke Kantor Sat Pol Airud untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Benih Lobster/Benur adalah dengan cara terdakwa bersama dengan saksi DAVID HAVITDIN Alias ABANG Bin ZAENAL ABIDIN (dalam berkas perkara terpisah) meminta modal kepada sdr. ASEP (Daftar Pencarian Orang) untuk pembelian benur, apabila modal tersebut tidak cukup maka terdakwa dan saksi DAVID HAVITDIN Alias ABANG Bin ZAENAL ABIDIN (dalam berkas perkara terpisah) kembali meminta uang tambahan. Setelah mendapatkan uang modal dari sdr. ASEP (Daftar Pencarian Orang) terdakwa dan sdr. DAVID HAVITDIN Alias ABANG Bin ZAENAL ABIDIN (dalam

Halaman 5 dari 49 Putusan Pidana Nomor 508/Pid.Sus/2017/PN. Cbd



berkas perkara terpisah) membeli benih Lobster/Benur dengan menghubungi bakul yang biasa dihubungi oleh saksi DAVID HAVITDIN Alias ABANG Bin ZAENAL ABIDIN (dalam berkas perkara terpisah) yakni sdr. ABAH BANDI (DPO) di daerah Ujung Genteng, dan apabila harga cocok maka system pembayarannya dengan cara di transfer dari rekening saksi DAVID HAVITDIN Alias ABANG Bin ZAENAL ABIDIN (dalam berkas perkara terpisah) ke rekening pemilik bakul atau pengepul sdr. ABAH BANDI (DPO) dengan pengiriman secara bertahap yakni pada pagi hari sekitar pukul 08.00 Wib sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada pukul 15.00 Wib sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa pada saat itu sdr. ABAH BANDI (DPO) memberikan harga benih Lobster/benur memberikan harga 71.000 (tujuh puluh satu ribu) dan untuk jenis Mutiara sebesar Rp 7.100 (tujuh ribu seratus rupiah)
- Bahwa terdakwa dan saksi DAVID HAVITDIN Alias ABANG Bin ZAENAL ABIDIN (dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan keuntungan dari benih benur sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan keuntungan untuk jenis Mutiara Rp. 100 (seratus rupiah).
- Bahwa untuk pengambilan Benih Lobster/Benur dari Ujung Genteng ke Pelabuhan Ratu terdakwa menggunakan Kurir yakni saksi SOFYAN Alias IYAN Alias UJANG (dalam berkas perkara terpisah) untuk diserahkan kepada saksi DAVID HAVITDIN Alias ABANG Bin ZAENAL ABIDIN (dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan benih lobster tersebut, tidak ada hubungannya dengan kepentingan Ilmu Pengetahuan dan tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan dari Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atau Instansi Pemerintah RI lainnya yang berwenang mengeluarkan perijinan untuk hal tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 92 UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 56 Tahun 2016 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa **DINDIN ZULYADEN Alias ALI Bin M. YUSUF** bersama-sama dengan Saksi SOFYAN Alias IYAN Alias UJANG dan saksi DAVID HAVITDIN Alias ABANG Bin ZAENAL ABIDIN pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017 bertempat di rumah Kontrakan tepatnya di Kp. Mariuk Desa Cidada Kec. Simpenan Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cidadak, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan / atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan dan atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan / atau ke luar wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan dari Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atau Instansi Pemerintah RI lainnya yang berwenang mengeluarkan perijinan untuk hal tersebut, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi AGUS SETIYAWAN, saksi SUBIYANTO dan saksi NURMAN SURYANA yang merupakan Sat Pol Airud mendapatkan informasi bahwa ada sebuah mobil AVANZA warna Silver No. B 1455 KKB yang akan melintasi di Jalan Raya Simpenan Palabuhanratu tepatnya sebelum jembatan Bagbagan Desa Cidada Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi AGUS SETIYAWAN, saksi SUBIYANTO dan saksi NURMAN SURYANA melakukan pengejaran dan memberhentikan mobil tersebut. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan didalam mobil ditemukan satu buah kardus yang berisikan benih Lobster/benur kurang lebih sebanyak 1.556 (seribu lima ratus lima puluh enam) ekor terdiri udang jenis pasir sebanyak 1292 (seribu dua ratus Sembilan puluh dua) ekor dan jenis Mutiara/MT kurang lebih sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) ekor kemudian terdakwa berikut barang bukti untuk dibawa ke Kantor Sat Pol Airud untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah diinterogasi oleh anggota awalnya Handphone Saksi SOFYAN Alias IYAN Alias UJANG (dalam berkas perkara terpisah) berbunyi dari pemesan barang yakni terdakwa, setelah itu terdakwa diminta oleh Anggota Polisi untuk menunjukan keberadaan pemesan

Halaman 7 dari 49 Putusan Pidana Nomor 508/Pid.Sus/2017/PN. Cbd



barang yang dibawanya tersebut sehingga membuat janji dengan suruhan terdakwa untuk menyerahkan barang yang dibawanya yang akan bertemu di sekitar areal PLTU Palabuhanratu tepatnya sekitar Alfamart Rawakalong Desa Jayanti Kec. Palabuhanratu dengan kode bertemu mobil No F 1383 YD yang menggunakan lampu sen kiri, kemudian mobil yang dikendarai oleh saksi SOFYAN Alias IYAN Alias UJANG (dalam berkas perkara terpisah) berhenti didepan mobil tersebut dan terdakwa memindahkan barang berupa kardus yang dikemas dalam kantong plastic warna hitam yang berisikan Benih Lobster/Benur kedalam mobil yang di kendarai oleh saksi RIKI Alias BADRUN Bin EMAN, kemudian saksi RIKI Alias BADRUN Bin EMAN bersama dengan Anggota Polisi menuju rumah kontrakan di Kp. Mariuk Desa Cidadap Kec. Simpenan, setelah itu saksi AGUS SETIYAWAN, saksi SUBIYANTO meminta saksi RIKI Alias BADRUN Bin EMAN untuk menunjukan tempat orang yang menyuruhnya untuk mengambil barang Benih Lobster/Benur dari terdakwa. Sesampainya di rumah Kontrakan tersebut saksi AGUS SETIYAWAN, saksi SUBIYANTO dan saksi NURMAN SURYANA langsung mengamankan terdakwa, dan saksi DAVID HAVITDIN Alias ABANG Bin ZAENAL ABIDIN (dalam berkas perkara terpisah) berikut barang bukti untuk dibawa ke Kantor Sat Pol Airud untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Benih Lobster/Benur adalah dengan cara terdakwa bersama dengan saksi DAVID HAVITDIN Alias ABANG Bin ZAENAL ABIDIN (dalam berkas perkara terpisah) meminta modal kepada sdr. ASEP (Daftar Pencarian Orang) untuk pembelian benur, apabila modal tersebut tidak cukup maka terdakwa dan saksi DAVID HAVITDIN Alias ABANG Bin ZAENAL ABIDIN (dalam berkas perkara terpisah) kembali meminta uang tambahan. Setelah mendapatkan uang modal dari sdr. ASEP (Daftar Pencarian Orang) terdakwa dan sdr. DAVID HAVITDIN Alias ABANG Bin ZAENAL ABIDIN (dalam berkas perkara terpisah) membeli benih Lobster/Benur dengan menghubungi bakul yang biasa dihubungi oleh saksi DAVID HAVITDIN Alias ABANG Bin ZAENAL ABIDIN (dalam berkas perkara terpisah) yakni sdr. ABAH BANDI (DPO) di daerah Ujung Genteng, dan apabila harga cocok maka system pembayarannya dengan cara di transfer dari rekening saksi DAVID HAVITDIN Alias ABANG Bin



ZAENAL ABIDIN (dalam berkas perkara terpisah) ke rekening pemilik bakul atau pengepul sdr. ABAH BANDI (DPO) dengan pengiriman secara bertahap yakni pada pagi hari sekitar pukul 08.00 Wib sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada pukul 15.00 Wib sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa pada saat itu sdr. ABAH BANDI (DPO) memberikan harga benih Lobster/benur memberikan harga 71.000 (tujuh puluh satu ribu) dan untuk jenis Mutiara sebesar Rp 7.100 (tujuh ribu seratus rupiah)
- Bahwa terdakwa dan saksi DAVID HAVITDIN Alias ABANG Bin ZAENAL ABIDIN (dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan keuntungan dari benih benur sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan keuntungan untuk jenis Mutiara Rp. 100 (seratus rupiah).
- Bahwa untuk pengambilan Benih Lobster/Benur dari Ujung Genteng ke Pelabuhan Ratu terdakwa menggunakan Kurir yakni saksi SOFYAN Alias IYAN Alias UJANG (dalam berkas perkara terpisah) untuk diserahkan kepada saksi DAVID HAVITDIN Alias ABANG Bin ZAENAL ABIDIN (dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa perbuatan terdakwa yang ikut membantu bertujuan akan memperjualbelikan benih lobster tersebut, tidak ada hubungannya dengan kepentingan Ilmu Pengetahuan dan tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan dari Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atau Instansi Pemerintah RI lainnya yang berwenang mengeluarkan perijinan untuk hal tersebut.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 88 UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 56 Tahun 2016 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Agus Setiyawan Bin Saliyo Hadi Prayitno

- Bahwa saksi adalah anggota Sat Pol Airud Polres Sukabumi dan Jabatan saya adalah Sebagai Banit Gakkum.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tetap pada keterangannya.

Halaman 9 dari 49 Putusan Pidana Nomor 508/Pid.Sus/2017/PN. Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana Perikanan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pertama kepada saksi SOPYAN alias IYAN alias UJANG pada hari Sabtu Tanggal 11 Nopember 2017 jam 19.30 Wib di Jalan Raya Simpenan - Palabuhanratu tepatnya sebelum jembatan Bagbagan Ds. Cidadap, Kec. Simpenan, Kab. Sukabumi dan penangkapan yang kedua kepada terdakwa DINDIN ZULYADEN Bin M. YUSUF dan saksi DAVIT HAVITDIN alias ABANG bin ZAENAL ABIDIN dilakukan (penuntutan terpisah) pada Hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 jam 20.00 Wib di sebuah rumah kontrakan di Kp. Mariuk Desa Cidadap, Kec. Simpenan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pertama kepada saksi SOPYAN alias IYAN bin AMAR bersama dengan BRIPKA SUBIYANTO dan BRIPKA NURMAN setelah dilakukan pengembangan informasi dari saksi SOPYAN alias IYAN saksi melakukan penangkapan kedua bersama BRIPKA NURMAN
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 mulai pukul 18.30 Wib saksi menunggu sebuah Mobil yang diinformasikan akan melewati Jl.Raya Simpenan Palabuhanratu dan saksi bersama 2 (dua) rekan saksi yaitu BRIPKA SUBIYANTO dan BRIPKA NURMAN menunggu di sekitar Puskesmas Simpenan, Pada pukul 19.30 Wib kendaraan yang dicurigai yaitu Avanza warna Silver bernomor Polisi B1455 KKB melintas, kemudian saksi dan rekan rekan saksi melakukan pengejaran dan menghentikan mobil tersebut. Saat itu yang mengendarai mobil SOPYAN alias IYAN dan ada satu orang lagi temannya diketahui bernama saksi UYAT RUHYAT alias BOGEL. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di dalam mobil ditemukan satu buah kardus yang dililit dengan lakban Coklat dimasukkan dalam satu kantong Plastik hitam, dan barang tersebut disimpan di jok belakang mobil setelah ditanyakan bahwa barang tersebut adalah anak udang Lobster (benur). Kemudian SOPYAN alias IYAN dan saksi UYAT RUHYAT alias BOGEL di bawa untuk dimintai keterangan.
- Bahwa pada saat SOPYAN alias IYAN diinterogasi Handpone saksi SOPYAN alias IYAN berdering dan di layar HP terdapat panggilan dari BOS ANYAR, saat itu SOPYAN dipersilahkan mengangkat HP nya dan saat itu berkomunikasi dengan BOS ANYAR yang dimaksud.

Halaman 10 dari 49 Putusan Pidana Nomor 508/Pid.Sus/2017/PN. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu SOPYAN dipersilahkan untuk menunjukkan keberadaan Pemesan barang yang dibawanya tersebut sehingga membuat janji dengan seseorang suruhan BOS ANYAR untuk menyerahkan barang yang dibawanya yaitu akan bertemu di sekitar areal PLTU Palabuhanratu tepatnya sekitar alfamart Rawakalong Desa Jayanti, Kec. Palabuhanratu dengan kode bertemu mobil menggunakan lampu sen kiri. Pada saat di jalan sekitar goa rawa kalong Mobil yang dipakai SOPYAN dengan membawa barang bukti disalip oleh sebuah mobil Avanza warna silver dan setelah diberi tanda klakson dan sen kiri mobil tersebut berhenti. Kemudian SOPYAN membawa barang bukti dalam kantong kresek warna hitam dan diserahkan ke seseorang yang berada didalam mobil tersebut dan saat itu barang bukti yang dibawa SOPYAN disimpan di jok depan sebelah kiri Mobil bernomor F 1383 YD. Pada saat itulah saksi bersama dengan BRIPKA SUBIYANTO dan BRIPKA NURMAN mengamankan pengemudi mobil bernomor F 1383 YD yang diketahui bernama saksi RIKI. Dari keterangan saksi RIKI ini mengaku hanya disuruh seseorang untuk mengambil barang, dan saksi RIKI diminta menunjukkan tempat orang yang menyuruhnya. Setelah itu saksi bersama saksi RIKI dan rekan saksi dan BRIPKA NURMAN menuju sebuah tempat kontrakan di Kp. Mariuk desa Cidadap, kec. Simpenan dengan menggunakan mobil F 1383 YD yang dipakai saksi RIKI menjemput barang berikut dibawa barang bukti benur dalam kardus. Setelah sampai di rumah kontrakan yang dimaksud kemudian saksi dengan membawa serta saksi RIKI turun dari Mobil dan masuk ke dalam kontrakan, sedangkan BRIPKA NURMAN menunggu di dalam mobil mengamankan senjata dan Barang Bukti yang didapatkan. Saat memasuki rumah Kontrakan yang ditunjukkan saksi RIKI di dalam rumah kontrakan tersebut ada beberapa orang diantaranya diketahui bernama terdakwa DINDIN dan saksi DAVIT, dan saat itu saksi RIKI saksi minta memberikan kunci Mobil kepada orang yang menyuruhnya mengambil barang tersebut dan saat itu saksi RIKI menunjuk terdakwa DINDIN yang memakai kaos putih, namun saat itu terdakwa DINDIN masih tidur tiduran dan tidak menghiraukan kedatangan petugas, kemudian saksi menghubungi BRIPKA NURMAN untuk membantu membawa terdakwa DINDIN dan saksi DAVID bersama beberapa orang yang ada di dalam rumah kontrakan tersebut yaitu Sdr. RUDI dan Sdr. ARIS

Halaman 11 dari 49 Putusan Pidana Nomor 508/Pid.Sus/2017/PN. Cbd



berikut barang bukti HP (hanphone) yang dipakai untuk dibawa ke kantor Sat Pol airud guna dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa jumlah anak udang Lobster yang telah sita dan diamankan dari perdagangan tersebut sebanyak 1556 (seribu limaratus limapuluh enam) ekor terdiri dari Udang jenis Pasir sebanyak 1292 (seribu dua ratus sembilan puluh dua) ekor dan jenis Mutiara sebanyak 264 (duaratus enampuluh empat) ekor.
- Bahwa selain barang bukti berupa anak udang Lobster yang dikemas dalam plastik berisi air dan dibungkus dengan kardus warna Coklat serta beberapa Handpone, diamankan juga satu buah ATM BCA dari pemilik saksi DAVID dan satu unit mobil yang digunakan SOPYAN No Pol : B 1455 KKB serta satu Unit Mobil yang digunakan Sdr. RIKI No Pol F 1383 YD.
- Bahwa para pelaku dalam melakukan kegiatan memperjualbelikan benur tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan pengiriman tersebut dilakukan secara tidak resmi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi Nurman Suryana Bin Adeng

- Bahwa saksi adalah anggota Sat Pol Airud Polres Sukabumi dan Jabatan saya adalah Sebagai Kasubnit Tindak Gakkum
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana Perikanan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pertama kepada saksi SOPYAN alias IYAN alias UJANG pada hari Sabtu Tanggal 11 Nopember 2017 jam 19.30 Wib di Jalan Raya Simpenan - Palabuhanratu tepatnya sebelum jembatan Bagbagan Ds. Cidadap, Kec. Simpenan, Kab. Sukabumi dan penangkapan yang kedua kepada terdakwa DINDIN ZULYADEN Bin M. YUSUF dan saksi DAVIT HAVITDIN alias ABANG bin ZAENAL ABIDIN dilakukan (penuntutan terpisah) pada Hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 jam 20.00 Wib



di sebuah rumah kontrakan di Kp. Mariuk Desa Cidadap, Kec. Simpenan.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pertama kepada SOPYAN alias IYAN bin AMAR bersama dengan BRIPKA SUBIYANTO dan BRIPKA AGUS SETIYAWAN setelah dilakukan pengembangan informasi dari SOPYAN alias IYAN saksi melakukan penangkapan kedua bersama BRIPKA AGUS SETIYAWAN

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 mulai pukul 18.30 Wib saksi menunggu sebuah Mobil yang diinformasikan akan melewati Jl.Raya Simpenan Palabuhanratu dan saksi bersama 2 (dua) rekan saksi yaitu BRIPKA SUBIYANTO dan BRIPKA AGUS SETIYAWAN menunggu di sekitar Puskesmas Simpenan, Pada pukul 19.30 Wib kendaraan yang dicurigai yaitu Avanza warna Silver bernomor Polisi B1455 KKB melintas, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengejaran dan menghentikan mobil tersebut. Saat itu yang mengendarai mobil saksi SOPYAN alias IYAN dan ada satu orang lagi temannya diketahui bernama saksi UYAT RUHYAT alias BOGEL. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di dalam mobil ditemukan satu buah kardus yang dililit dengan lakban Coklat dimasukkan dalam satu kantong Plastik hitam, dan barang tersebut disimpan di jok belakang mobil setelah ditanyakan bahwa barang tersebut adalah anak udang Lobster (benur). Kemudian saksi SOPYAN alias IYAN dan saksi UYAT RUHYAT alias BOGEL di bawa untuk dimintai keterangan.

- Bahwa pada saat saksi SOPYAN alias IYAN diinterogasi Handpone saksi SOPYAN alias IYAN berdering dan di layar HP terdapat panggilan dari BOS ANYAR, saat itu saksi SOPYAN dipersilahkan mengangkat HP nya dan saat itu berkomunikasi dengan BOS ANYAR yang dimaksud. Setelah itu saksi SOPYAN dipersilahkan untuk menunjukkan keberadaan Pemesan barang yang dibawanya tersebut sehingga membuat janji dengan seseorang suruhan BOS ANYAR untuk menyerahkan barang yang dibawanya yaitu akan bertemu di sekitar areal PLTU Palabuhanratu tepatnya sekitar alfamart Rawakalong Desa Jayanti, Kec. Palabuhanratu dengan kode bertemu mobil menggunakan lampu sen kiri. Pada saat di jalan sekitar goa rawa kalong Mobil yang dipakai saksi SOPYAN dengan membawa barang bukti disalip oleh sebuah

Halaman 13 dari 49 Putusan Pidana Nomor 508/Pid.Sus/2017/PN. Cbd



mobil Avanza warna silver dan setelah diberi tanda klakson dan sen kiri mobil tersebut berhenti. Kemudian saksi SOPYAN membawa barang bukti dalam kantong kresek warna hitam dan diserahkan ke seseorang yang berada didalam mobil tersebut dan saat itu barang bukti yang dibawa saksi SOPYAN disimpan di jok depan sebelah kiri Mobil bernomor F 1383 YD.

- Bahwa pada saat itulah BRIPKA AGUS SETIYAWAN bersama dengan BRIPKA SUBIYANTO mengamankan pengemudi mobil bernomor F 1383 YD yang kemudian diketahui bernama saksi RIKI, dari keterangan saudara RIKI ini mengaku hanya disuruh seseorang untuk mengambil barang, dan saksi RIKI diminta menunjukkan tempat orang yang menyuruhnya. Setelah itu saya Bersama rekan saksi dan BRIPKA AGUS SETIYAWAN bersama dengan saksi RIKI menuju sebuah rumah kontrakan di Kp. Mariuk desa Cidadap, kec. Simpenan dengan menggunakan mobil F 1383 YD yang dipakai saksi RIKI menjemput barang dan juga saat itu dibawa barang bukti benur dalam kardus. Setelah sampai di rumah kontrakan yang dimaksud kemudian BRIPKA AGUS SETIYAWAN bersama saksi RIKI turun dari mobil dan menuju rumah kontrakan yang ditunjukkan oleh saksi RIKI sedangkan saksi menunggu didalam mobil mengamankan senjata dan Barang Bukti yang didapatkan, kemudian saksi dihubungi oleh BRIPKA AGUS untuk membantu membawa terdakwa dan David (penuntutan terpisah) bersama beberapa orang yang ada di dalam rumah kontrakan tersebut yaitu saksi RUDI dan saksi ARIS berikut barang bukti HP (hanphone) yang dipakai untuk dibawa ke kantor Sat Pol airud guna dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa jumlah anak udang Lobster yang telah sita dan diamankan dari perdagangan tersebut sebanyak 1556 (seribu limaratus limapuluh enam) ekor terdiri dari Udang jenis Pasir sebanyak 1292 (seribu duaratus sembilanpuluh dua) ekor dan jenis Mutiara sebanyak 264 (duaratus enampuluh empat) ekor.

- Bahwa selain barang bukti berupa anak udang Lobster yang dikemas dalam plastik berisi air dan dibungkus dengan kardus warna Coklat serta beberapa Handpone, diamankan juga satu buah ATM BCA dari pemilik saksi DAVID dan satu unit mobil yang digunakan saksi SOPYAN No Pol : B 1455 KKB serta satu Unit Mobil yang digunakan Sdr. RIKI No Pol F 1383 YD.



- Bahwa para pelaku dalam melakukan kegiatan memperjualbelikan benur tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan pengiriman tersebut dilakukan secara tidak resmi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi Subiyanto Bin Akim (alm)

- Bahwa saksi adalah anggota Sat Pol Airud Polres Sukabumi dan Jabatan saya adalah Sebagai Kasubnit Tindak gakkum.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana Perikanan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pertama kepada saksi SOPYAN alias IYAN alias UJANG pada hari Sabtu Tanggal 11 Nopember 2017 jam 19.30 Wib di Jalan Raya Simpenan - Palabuhanratu tepatnya sebelum jembatan Bagbagan Ds. Cidadap, Kec. Simpenan, Kab. Sukabumi dan penangkapan yang kedua kepada terdakwa DINDIN ZULYADEN Bin M. YUSUF dan saksi DAVIT HAVITDIN alias ABANG bin ZAENAL ABIDIN dilakukan (penuntutan terpisah) pada Hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 jam 20.00 Wib di sebuah rumah kontrakan di Kp. Mariuk Desa Cidadap, Kec. Simpenan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 mulai pukul 18.30 Wib saksi menunggu sebuah Mobil yang diinformasikan akan melewati Jl.Raya Simpenan Palabuhanratu dan saksi bersama 2 (dua) rekan saksi yaitu BRIPKA AGUS SETIYAWAN dan BRIPKA NURMAN menunggu di sekitar Puskesmas Simpenan, Pada pukul 19.30 Wib kendaraan yang dicurigai yaitu Avanza warna Silver bernomor Polisi B1455 KKB melintas, kemudian saksi dan rekan rekan saksi melakukan pengejaran dan menghentikan mobil tersebut. Saat itu yang mengendarai mobil saksi SOPYAN alias IYAN dan ada satu orang lagi temannya diketahui bernama saksi UYAT RUHYAT alias BOGEL. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di dalam mobil ditemukan satu buah kardus yang dililit dengan lakban Coklat dimasukkan dalam satu kantong Plastik hitam, dan barang tersebut

Halaman 15 dari 49 Putusan Pidana Nomor 508/Pid.Sus/2017/PN. Cbd



disimpan di jok belakang mobil setelah ditanyakan bahwa barang tersebut adalah anak udang Lobster (benur). Kemudian saksi SOPYAN alias IYAN dan saksi UYAT RUHYAT alias BOGEL di bawa untuk dimintai keterangan.

- Bahwa pada saat saksi SOPYAN alias IYAN diinterogasi Handpone saksi SOPYAN alias IYAN berdering dan di layar HP terdapat panggilan dari BOS ANYAR, saat itu saksi SOPYAN dipersilahkan mengangkat HP nya dan saat itu berkomunikasi dengan BOS ANYAR yang dimaksud. Setelah itu saksi SOPYAN dipersilahkan untuk menunjukkan keberadaan Pemesan barang yang dibawanya tersebut sehingga membuat janji dengan seseorang suruhan BOS ANYAR untuk menyerahkan barang yang dibawanya yaitu akan bertemu di sekitar areal PLTU Palabuhanratu tepatnya sekitar alfamart Rawakalong Desa Jayanti, Kec. Palabuhanratu dengan kode bertemu mobil menggunakan lampu sen kiri. Pada saat di jalan sekitar goa rawa kalong Mobil yang dipakai saksi SOPYAN dengan membawa barang bukti disalip oleh sebuah mobil Avanza warna silver dan setelah diberi tanda klakson dan sen kiri mobil tersebut berhenti. Kemudian saksi SOPYAN membawa barang bukti dalam kantong kresek warna hitam dan diserahkan ke seseorang yang berada didalam mobil tesebut dan saat itu barang bukti yang dibawa saksi SOPYAN disimpan di jok depan sebelah kiri Mobil bernomor F 1383 YD.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan BRIPKA AGUS SETIYAWAN dan BRIPKA NURMAN mengamankan pengemudi mobil bernomor F 1383 YD yang diketahui bernama saksi RIKI, dari keterangan saksi RIKI ini mengaku hanya disuruh seseorang untuk mengambil barang, dan saksi RIKI diminta menunjukkan tempat orang yang menyuruhnya. Setelah itu BRIPKA AGUS SETIYAWAN dan BRIPKA NURMAN dan saksi RIKI dengan menggunakan Mobil F 1383 YD berangkat menuju tempat orang yang menyuruh saksi RIKI mengambil barang dan saat itu saksi tidak ikut bersama BRIPKA AGUS SETIYAWAN dan BRIPKA NURMAN karena saksi mengamankan Sdr. SOPYAN dan Sdr. UYAT RUHYAT alias BOGEL dengan mobilnya B1455 KKB dan membawanya ke kantor Sat Pol Airud Polres Sukabumi.



- Bahwa jumlah anak udang Lobster yang telah sita dan diamankan dari perdagangan tersebut sebanyak 1556 (seribu limaratus limapuluh enam) ekor terdiri dari Udang jenis Pasir sebanyak 1292 (seribu duaratus sembilanpuluh dua) ekor dan jenis Mutiara sebanyak 264 (duaratus enampuluh empat) ekor.
- Bahwa selain barang bukti berupa anak udang Lobster yang dikemas dalam plastik berisi air dan dibungkus dengan kardus warna Coklat serta beberapa Handpone, diamankan juga satu buah ATM BCA dari pemilik saksi DAVID dan satu unit mobil yang digunakan saksi SOPYAN No Pol : B 1455 KKB serta satu Unit Mobil yang digunakan Sdr. RIKI No Pol F 1383 YD.
- Bahwa para pelaku dalam melakukan kegiatan memperjualbelikan benur tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan pengiriman tersebut dilakukan secara tidak resmi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

4. Saksi Rudi Bin Oman (alm)

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana Perikanan.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Nopember 2017 kurang lebih pukul 19.45 Wib saksi berada di rumah kontrakan saksi DAVID dengan tujuan untuk menemui teman saksi yang bernama Sdr. ARIS yang baru datang dari Sukabumi, kemudian saksi tiduran di kamar kontrakan saksi DAVID dan tidak lama kemudian kurang lebih pukul 20.00 Wib datang Sdr. RIKI bersama pihak kepolisian dengan memakai pakaian preman, kemudian saksi bersama Sdr. ARIS, saksi DAVID, terdakwa DINDIN dan Sdr. RIKI diamankan dan di bawa ke kantor Sat Polairud Polres Sukabumi untuk di periksa dan di mintai keterangan lebih lanjut
- Bahwa saksi tidak ada hubungan rekan usaha jual beli atau sebagai pengantar (kurir) anak lobster (benur) dengan saksi DAVID.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

5. Saksi Aris Herdian Bin Zainal Abidin (alm)

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana Perikanan.
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap saksi DAVID HAVITDIN dan Sdr. RUDI saksi sedang berada di kamar rumah kontrakan saksi DAVID HAVITDIN bersama Sdr. RUDI sedang makan gorengan di dalam kamar dan saksi melihat petugas kepolisian dua orang bersama saksi RIKI masuk dan menyuruh saksi dan Sdr. RUDI mengumpulkan handphone dan menyuruh kami untuk ikut ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan.
- Bahwa benar saksi berada di rumah kontrakan saksi DAVID HAVITDIN di bagbagan untuk berkunjung karena saksi masih ada keterkaitan tentang usaha penambangan emas dan saksi datang untuk bertamu saja dan membicarakan perihal usaha pertambangan emas di daerah gunung Peti Cisolok.
- Bahwa benar saksi tahu tentang benur dari cerita orang dan saksi belum pernah lihat yang namanya benur, adapun tentang larangan benur tidak boleh diperjual belikan saksi tahu dari media televisi.
- Bahwa benar Sdr. RUDI adalah teman saksi di pertambangan emas yang saat itu juga bertamu ke rumah kontrakan saksi DAVID HAVITDIN.
- Bahwa benar saksi mengenal saksi RIKI adalah sesama pekerja di Pertambangan yang bekerja kepada saksi DAVID HAVITDIN

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

6. Saksi Abdul Kohar Bin Asep

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.



- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana Perikanan.
- Bahwa dalam perkara jual beli anak udang lobster (benur) yang dilakukan terdakwa diamankan Mobil No.Pol F 1383 YD warna Silver metalik An. Pemilik sesuai STNK ABDUL KOHAR adalah milik saksi yang saksi dapatkan dengan cara kredit dan baru diangsur selama 11 Bulan dengan cara membayar angsuran ke leasing ACC.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa mobil milik saksi diamankan oleh kepolisian dan saksi mengetahui hal tersebut dari Sdr. DWI yang meminjam mobil saksi pada hari rabu tanggal 8 Nopember 2017 sewaktu di Cianjur, dan menyewa kepada saksi rencananya selama 3 (tiga) hari untuk keperluan dinas.
- Bahwa mobil saksi disewa perhari oleh saudara DWI sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

7. Saksi Atin Alias Kapal Bin Hadkir

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana Perikanan.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Avanza warna Silver dengan No Pol : B 1455 KKB adalah milik saksi.
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut di sebuah showroom di daerah Bekasi, pembayarannya secara kredit dan Pemilik di STNK atas nama Sdr. SAMSUDIN sebagai pemilik pertama dan mobil tersebut belum lunas masih mempunyai angsuran.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa mobil saksi di pakai oleh saksi SOPYAN MAULANA Als IYAN Als UJANG Bin AMAR untuk membawa Baby Lobster (Benur) dan yang saksi ketahui bahwa mobil saksi merk Toyota jenis Avanza warna Silver dengan No Pol : B 1455 KKB di pinjam oleh Sdr. BOGEL Untuk keperluan menjenguk anaknya yang sedang sakit di daerah Cidaun kabupaten Cianjur pada hari jumat

Halaman 19 dari 49 Putusan Pidana Nomor 508/Pid.Sus/2017/PN. Cbd



tanggal 10 Nopember 2017 sekira pukul 18.30 Wib di penginapan Saung Bahari di Ujunggenteng Desa. Ujunggenteng, Kec. Ciracap Kab. Sukabumi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

8. Saksi Dwi Wahyono Bin Setyo Budi

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana Perikanan.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi DAVID HAVITDIN namun dengan terdakwa DINDIN dan Sdr. SOPYAN saya tidak mengenalnya.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi DAVID HAVITDIN baru sekitar 2 (dua) tahun dan saksi DAVID terkadang main ke rumah dinas saksi di Kodim Palabuhanratu dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya
- Bahwa 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna Silver No. Pol F 1383 YD tersebut bukan milik saksi namun milik rekan saksi yaitu saudara ABDUL KOHAR.
- Bahwa saksi meminjam mobil tersebut di Cianjur pada saat menjalankan tugas khusus dari kantor dalam rangka pengamanan semenjak hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017 dan saksi menyewanya/rental dengan sewa Rp. 250.000,00 (duaratus limapuluh ribu rupiah) per hari dan rencana saat itu saksi akan menyewa mobil tersebut hanya 3 (tiga) hari.
- Bahwa mobil No. Pol F 1383 YD bisa berada di saksi DAVID dan digunakan oleh saudara RIKI alias BADRUN dikarenakan saksi DAVID meminjam mobil tersebut dengan alasan mau mengantarkan isterinya ke cisolok dikarenakan pada saat itu situasinya hujan, dan saksi sebagai rekan meminjamkan mobil tersebut dan mobil tersebut digunakan saudara RIKI saat kejadian saya tidak tahu.
- Bahwa saksi meminjamkan mobil tersebut karena saksi sudah mengenalnya, dan mobil tersebut tidak disewa, karena menurut saksi DAVID hanya akan dipinjam sebentar.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

9. Saksi Uyat Ruhyat Alias Bogel Bin Endi Sukandi

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana Perikanan.
- Bahwa saksi mengenal saksi SOPYAN Alias IYAN sebatas teman biasa pada saat saksi mencari ikan di Ujuggenteng kurang lebih sudah 7(tujuh) tahun lalu.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 november 2017 kurang lebih pukul 17.00 Wib saksi berangkat dari Ujunggenteng tujuan ke Palabuhanratu untuk menemani saksi SOPYAN Alias IYAN mengantar barang, namun saksi tidak mengetahui barang apa yang di bawa oleh saksi SOPYAN Alias IYAN dan saksi juga tidak mengetahui kepada siapa barang tersebut akan diserahkan.
- Bahwa saksi di bayar oleh saksi SOPYAN Alias IYAN untuk menemani mengantar barang ke Palabuhanratu sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi SOPYAN Alias IYAN berkomunikasi lewat hand phone dengan siapa, yang saya dengar hanya lokasi pertemuannya di PLTU Palabuhanratu dan tetapi sebelum sampai tujuan kendaraan yang saksi gunakan dan saksi SOPYAN Alias IYAN kendaraai tiba-tiba diberhentikan oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman akan tetapi setelah di lakukan pemeriksaan terdapat bungkus plastik warna hitam dan didalamnya terdapat kardus yang di lakban warna cokelat yang di simpan di bagian bagasi belakang mobil kemudian saksi bersama saksi SOPYAN Alias IYAN dibawa ke kantor Sat Pol Airud Polres Sukabumi untuk di minta keterangan, kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi dan saksi SOPYAN Alias IYAN bersama-sama dengan anggota Unit Gakkum Sat Pol Airud Polres Sukabumi menuju ke daerah Cipatuguran untuk melakukan pengembangan pemilik anak

Halaman 21 dari 49 Putusan Pidana Nomor 508/Pid.Sus/2017/PN. Cbd



udang lobster (benur) tersebut. setelah pemilik barang tersebut datang pihak Unit Gakkum Sat Pol Airud Polres Sukabumi langsung membawa dan diamankan pemilik barang tersebut ke kantor Sat Pol Air Polres Sukabumi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa setelah diamankan di kantor Sat Pol Airud Polres Sukabumi saksi baru mengetahui bahwa bungkus plastik warna hitam dan di dalamnya terdapat kardus yang di lakban warna coklat yang di bawa oleh saksi SOPYAN Alias IYAN yang isinya adalah anak udang lobster (benur).
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengenal kepada pemilik barang yang isinya anak udang lobster (Benur) tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

10. Saksi Riki Alias Badrun Bin Eman

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana Perikanan.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi DAVID HAVITDIN karena bos saksi di lobang (galian emas) dan untuk terdakwa DINDIN ZULYADEN sebelumnya tidak mengenalnya dan baru kenal setelah ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi DAVID HAVITDIN memiliki usaha galian tambang emas di daerah Gunung Peti Ds Sukarame Kec Cisolok Kab Sukabumi, dan saksi bisa berada di Palabuhanratu tersebut untuk mengambil perbekalan sembako untuk pekerja di lokasi galian emas bahwa pada saat Sembako untuk kebutuhan karyawan di lokasi galian habis, saksi menghubungi saksi DAVID HAVITDIN untuk memberitahukan kabar tersebut, lalu setelah itu saksi DAVID HAVITDIN menyuruh saksi turun ke palabuhanratu untuk belanja sembako tersebut.
- Bahwa sampai ke Palabuhanratu pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 sekira pukul 09.00 Wib, dan saksi langsung kerumah kontrakan saksi DAVID HAVITDIN yang terletak di samping Alfamart Bagbagan, namun setelah saksi datang saksi belum disuruh untuk belanja sembako, namun menjelang magrib yaitu sekitar pukul 18.00

Halaman 22 dari 49 Putusan Pidana Nomor 508/Pid.Sus/2017/PN. Cbd



Wib saksi DAVID HAVITDIN menyuruh saksi untuk mengambil barang didaearah PLTU dari Sdr ASEP dengan memberikan nomor telpon nya kepada saksi untuk berkomunikasi.

- Bahwa saksi tidak tahu jenis barang apa yang disuruh saksi ambil tersebut, dan karena saksi DAVID HAVITDIN bos saksi akhirnya saksi mengikuti perintahnya untuk mengambil barang tersebut.
- Bahwa setelah saksi DAVID HAVITDIN tersebut menyerahkan nomor hand phone Sdr UJANG tersebut selanjutnya pergi menggunakan kendaraan R4 Merek Avanza dengan No.Pol. F 1383 YD dan saksi langsung menghubungi nomor hand phone yang diberikan oleh saksi DAVID HAVITDIN dan janji bertemu di Jln Patuguran dekat Alfamart.
- Bahwa saksi bertemu dengan Sdr ASEP yang dimaksud, namun pada saat itu saksi langsung digerebeg dan diamankan oleh petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman untuk mempertanyakan siapa pemilik atau pemesan barang, dan pada saat itu saksi diberi tahu bahwa barang yang dipesan adalah Baby Lobster (Benur) dan saksi diminta menunjukan tempat rumah atau orang yang menyuruh saksi mengambil barang tersebut.
- Bahwa saksi diamankan dan disuruh menunjukan tempat saksi DAVID HAVITDIN tersebut selanjutnya pihak kepolisian tersebut langsung menangkap dan mengamankan saksi DAVID HAVITDIN dan juga Bos nya yang memesan barang dari saksi DAVID HAVITDIN yang baru saksi kenal bernama DINDIN, dan juga beberapa orang yang bertamu ke rumah tersebut, yang selanjutnya dibawa dan diamankan di kantor sat polairud polres sukabumi
- Bahwa saksi baru pertama kali disuruh untuk mengambil barang oleh saksi DAVID HAVITDIN, karena sehari hari aktifitas saksi dilokasi galian emas di gunung peti
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian saksi baru tahu bahwa barang yang saksi akan ambil tersebut adalah Benur, yang mana Benur tersebut dimasukan didalam kardus, yang mana didalam kardus tersebut berisi platik yang diberi udara dan air dan terdapat udang uadang kecil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

11. Saksi David Havitdin Alias Abang Bin Zaenal Abidin

Halaman 23 dari 49 Putusan Pidana Nomor 508/Pid.Sus/2017/PN. Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana Perikanan.
- Bahwa pada saat terdakwa DINDIN ditangkap petugas kepolisian saksi sedang berada di Rumah kontrakan saksi bersama dengan terdakwa DINDIN dan beberapa teman saksi diantaranya saudara RUDI dan ARIS .
- Bahwa Terdakwa DINDIN ditangkap di rumah kontrakan saksi pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 jam 20.00 Wib.
- Bahwa Pihak kepolisian saat itu datang bersama dengan saudara RIKI dan langsung membawa Terdakwa DINDIN, saksi dan teman saksi yaitu Sdr. RUDI dan ARIS ke kantor kepolisian.
- Bahwa Saudara RIKI adalah anak buah saksi dalam bidang penambangan emas, dan saksi suruh untuk membantu mengambil barang berupa anak udang lobster atas permintaan terdakwa DINDIN dengan cara terdakwa DINDIN memberikan nomor telepon orang yang membawa barang berupa anak udang lobster tersebut yang suka dipanggil dengan nama UJANG kepada saudara RIKI
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DINDIN baru sekitar 2 (dua) bulan
- Bahwa saksi tidak ada hubungan usaha atau kerjasama dengan terdakwa DINDIN hanya saksi membantu kegiatan terdakwa DINDIN sekarang ini saja yaitu jual beli anak Udang Lobster (benur)
- Bahwa saksi ketahui Sdr. RIKI diberi Nomor telepon oleh terdakwa DINDIN untuk menelepon seseorang yang disebut UJANG dan janji disuatu tempat untuk mengambil barang berupa Anak udang Lobster (benur)
- Bahwa barang yang diambil oleh saudara RIKI dari saksi SOPYAN Als. UJANG adalah anak udang Loster (Benur) kiriman dari Ujung Genteng dan barang tersebut sudah dibeli oleh terdakwa DINDIN dan pembelian serta pembayaran barang tersebut diurus oleh saksi atas perintah terdakwa DINDIN
- Bahwa saksi membayar sejumlah uang untuk pembelian barang berupa anak udang lobster (benur) tersebut sejumlah Rp.

Halaman 24 dari 49 Putusan Pidana Nomor 508/Pid.Sus/2017/PN. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui rekening BCA milik saksi dengan no rek. 5470295785 an. Saksi sendiri DAVID HAVITDIN

- Bahwa pembayaran dengan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang saksi transfer tersebut untuk pembayaran pembelian barang berupa anak udang Lobster (benur) sebanyak kurang lebih sekitar 1200 an ekor anak udang lobster jenis pasir dan sekitar kurang lebih 240 an ekor anak udang lobster jenis mutiara, namun saksi sebelumnya juga sudah mentransfer uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah).jadi total uang yang saksi transfer buat pembelian sebanyak 25.000.000,- (duapuluhlima juta rupiah)
- Bahwa saksi tahu jumlah anak udang lobster yang harus saksi bayar karena berkomunikasi dengan handphone kepada seseorang yang mengaku di daerah ujung genteng yang memiliki barang yang dijual tersebut, namun saksi tidak tahu namanya dan belum pernah bertemu dengan orangnya, karena saksi mengetahui nomor telepon orang tersebut dari terdakwa DINDIN dan saksi hanya mengurus pembelian barang dilapangan.
- Bahwa anak udang Lobster yang di kemas dalam kantong plastik transparan sebanyak 10 kantong dan dibungkus dengan kardus coklat yang dilakban warna coklat yang dibawa saudara UJANG dan diambil oleh saudara RIKI yang saksi suruh, barang tersebut adalah barang yang saksi bayar. Dan barang tersebut adalah milik terdakwa DINDIN yaitu yang menyuruh saksi untuk melakukan pembelian dan pembayaran
- Bahwa saksi membelinya harga per ekor benur jenis Pasir Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah) dan jenis Mutiara Rp. 70.000,- (tujuhpuluh ribu rupiah) per ekor
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang menjual benur yang saksi beli yang saksi tahu Saksi berhubungan dengan seseorang yang bernama ABAH BANDI yaitu mediator dengan penjual benur yang mengkondisikan saksi harus Transfer uang berapa dan masalah yang punya barang ABAH BANDI yang mengetahuinya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

12. Saksi Sopyan Maulana Alias Iyan Bin Amar (alm)

Halaman 25 dari 49 Putusan Pidana Nomor 508/Pid.Sus/2017/PN. Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana Perikanan.
- Bahwa saksi ditangkap di Jalan raya Simpenan menuju Palabuhanratu pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekitar jam 19.30 wib dan yang menangkap saksi dari pihak kepolisian AIRUD Palabuhanratu pada saat sedang mengendarai mobil jenis Avansa warna Silver No. Pol B 1455 KKB dan saat itu saksi bersama rekan saksi bernama BOGEL
- Bahwa saksi membawa Anak udang Lobster (benur) dari daerah Ujung genteng Kec. Ciracap Kab. Sukabumi dan akan saksi bawa ke daerah sekitar PLTU Palabuhanratu, Kab. Sukabumi
- Bahwa Anak udang Lobster (Benur) tersebut bukan milik saksi ataupun milik rekan saksi yang bernama BOGEL
- Benur yang saksi bawa tersebut milik terdakwa DINDIN atau yang saksi sebut BOS ANYAR
- Peran saksi adalah hanya mengantarkan barang berupa anak udang Lobster (benur) tersebut. Dan saksi hanya menerima perintah dan informasi darimana saksi harus mengambil benur dan kemana saksi harus mengantarkannya
- Bahwa yang memerintahkan saksi mengambil dan mengantarkan benur dari satu tempat ke tempat lainnya adalah terdakwa DINDIN atau saksi menyebutnya BOS ANYAR
- Bahwa terdakwa DINDIN memberi perintah kepada saksi dengan cara berkomunikasi menggunakan Handphone
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa DINDIN sudah agak lama, namun akhir-akhir ini terdakwa DINDIN menggunakan saksi untuk jasa mengantarkan barang berupa anak udang Lobster (Benur), dan setiap pengiriman saksi bertemu dengan terdakwa DINDIN untuk menerima uang jasa pengiriman
- Bahwa Saksi mengambil dan mengantarkan barang berupa anak udang Lobster (benur) atas perintah terdakwa DINDIN sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekitar akhir Oktober 2017 dan yang kedua pada hari sabtu tanggal 11 Nopember 2017 dan yang

Halaman 26 dari 49 Putusan Pidana Nomor 508/Pid.Sus/2017/PN. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama saksi menggunakan kendaraan Motor, dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 saksi menggunakan Mobil

- Bahwa upah yang saksi terima setiap kali mengantarkan barang berupa benur atas perintah terdakwa DINDIN adalah Rp.600.000,- (enamratus ribu rupiah)
- Bahwa setiap mengantarkan barang milik terdakwa DINDIN dari ujung genteng ke palabuhanratu, barang tersebut tidak langsung diberikan kepada saudara DINDIN. Namun barang berupa benur tersebut saksi serahkan kepada orang suruhan saudara DINDIN
- Bahwa orang suruhan terdakwa DINDIN atau saksi sebut BOS ANYAR pada pengiriman pertama dan ke dua adalah beda orang, dan kendaraan yang dipakai yaitu jenis mobil Avanza yang berbeda, pertama warna Hitam dan yang kedua warna putih
- Bahwa tempat bertemu antara saksi dengan orang suruhan terdakwa DINDIN di areal yang sama sekitar PLTU palabuhanratu, Yang pertama sekitar areal persawahan sekitar PLTU, dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 di dekat Indomart sekitar areal PLTU
- Bahwa saudara Bogel hanya saksi ajak mendampingi saksi aja karena saat itu Sdr. Bogel sedang ngerental/Menyewa mobil, jadi saksi ajak ke Palabuhanratu daripada saksi membawa barang berupa benur dengan menggunakan Motor.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

13. Ahli Ir. Dyah Ayu Purwaningsih, M.Si.

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa ahli pernah diperiksa di Penyidik dan tetap pada keterangannya.
- Bahwa ahli mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana Perikanan.
- Bahwa ahli bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebagai Kepala Seksi Pengawasan SKDP dengan tugas dan tanggungjawab melaksanakan pengawasan sumberdaya Kelautan dan Perikanan meliputi penyusunan bahan kebijakan Pengawasan



Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.

- Bahwa benih lobster yaitu anak lobster yang merupakan salah satu jenis udang dan menurut UU No. 31 tahun 2004 termasuk jenis ikan.
- Bahwa yang dimaksud dengan unsur perbuatan :
 - a. Memasukan : Membawa masuk suatu jenis ikan dari luar ke dalam , menempatkan suatu jenis ikan ke dalam suatu tempat
 - a. Memasukan : Membawa masuk suatu jenis ikan dari luar ke dalam , menempatkan suatu jenis ikan ke dalam suatu tempat
 - b. Mengeluarkan : Membawa keluar suatu jenis ikan dari suatu tempat ke tempat lain, memindahkan suatu jenis ikan
 - c. Mengadakan : menyebabkan ada suatu jenis ikan, membeli suatu jenis ikan
 - d. Mengedarkan : membawa/ menyampaikan suatu jenis ikan, menjual suatu jenis ikan
- Bahwa dalam UU No. 31 tahun 2004 yang telah dirumuskan dengan UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan dalam Pasal 1 ketentuan umum angka 4 yaitu Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan. Dalam Pasal 7 ayat 6 yang dimaksud "jenis ikan" adalah :
 - a. Ikan bersirip (*pisces*)
 - b. Udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya (*crustacea*)
 - c. Kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya (*mollusca*)
 - d. Ubur-ubur dan sebangsanya (*coelenterata*)
 - e. Tripang, bulu babi, dan sebangsanya (*echinodermata*)
 - f. Kodok dan sebangsanya (*amphibia*)
 - g. Buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya (*reptilia*)
 - h. Paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya (*mammalia*)
 - i. Rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya didalam air (*algae*)
 - j. Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas,

Semuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi



Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Terdakwa Dindin Zulyaden Bin M. Yusuf** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan keterangannya adalah benar tidak ada perubahan.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana Perikanan.
- Bahwa terdakwa melakukan usaha perikanan jual beli anak udang lobster (Benur) kurang lebih baru 3 (tiga) minggu
- Bahwa terdakwa melakukan jual beli anak udang lobster (Benur) sudah 2 (dua) kali, yang pertama berhasil dikirim kepada yang mengaku bernama sdr. ASEP dari Bandung dan yang kedua kalinya berhasil di gagalkan oleh Unit Gakkum Sat Pol Airud Polres Sukabumi.
- Bahwa terdakwa membeli anak udang lobster (benur) sudah 2 (dua) kali dari sdr. DAVID, yang pertama pada hari jumat tanggal 10 november 2017 sekira pukul 22.00 Wib disekitar daerah Bagbagan dengan jumlah kurang lebih 3.000 (tiga ribu) ekor, dan yang kedua pada hari ini Sabtu tanggal 11 november 2017 sekira pukul 19.30 Wib di rumah kontrakan sdr. DAVID untuk jumlahnya terdakwa tidak tahu karena sudah terlebih dahulu kurir yang membawa anak udang lobster (Benur) tertangkap.
- Bahwa yang terdakwa ketahui ada 2 (dua) jenis anak udang lobster (Benur) yaitu jenis Mutiara dan jenis Pasir, untuk jenis Mutiara per ekornya Rp. 70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) kemudian untuk jenis Pasir per ekornya Rp. 7.000,00 (Tujuh Ribu Rupiah)
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 11 november 2017 sekira pukul 20.00 Wib di rumah kontraka sdr. DAVID di daerah Bagbagan Kec.Simpenan Kab. Sukabumi
- Bahwa pada saat itu hari Sabtu tanggal 11 November 2017 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berada di rumah kontrakan sdr. DAVID di daerah Bagbagan sedang berkumpul dengan keluarga terdakwa, sdr DAVID dan teman-temannya, kemudian kurang lebih sekira pukul

Halaman 29 dari 49 Putusan Pidana Nomor 508/Pid.Sus/2017/PN. Cbd



20.00 Wib datang orang yang disuruh oleh sdr. DAVID (Kurir) untuk mengambil anak udang lobster (benur) bersama – sama dengan petugas kepolisian yang berpakaian preman. Kemudian dilakukan penangkapan kepada terdakwa dan sdr. DAVID beserta teman-teman untuk di bawa ke kantor Sat Pol Airud Polres Sukabumi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa menjual anak udang lobster (benur) kepada orang yang mengaku bernama sdr. ASEP dari Bandung akan tetapi yang mengambil anak udang lobster (benur) tersebut suruhan (kurir) sdr. ASEP dan melakukan tranterdakwa jual beli di sekitar jalan Cihideung daerah Bogor
- Bahwa terdakwa mengirim Anak udang Lobster (Benur) kepada Orang yang mengaku Sdr. Asep baru 1 (Satu) kali dan rencana yang ke 2 (Dua) kali terlebih dahulu tertangkap, akan tetapi rencananya benur tersebut mau di kirim kembali kepada Sdr. ASEP dengan harganya kalau Anak udang Lobster (Benur) jenis Pasir Rp. 7.100,00 (Tujuh ribu seratus rupiah) sedangkan jenis mutiara Rp.71.000,00 (Tujuh puluh satu ribu rupiah)
- Bahwa keuntungan terdakwa dari hasil penjualan Anak udang Lobster (Benur) jenis mutiara sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah) per ekornya dan jenis Pasirnya Rp. 100,00 (Seratus rupiah) Per ekornya
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DAVID mencari Anak lobster (Benur) ke nelayan dan membagi tugas masing-masing, Sdr. DAVID yang mencari dan membeli anak lobster (Benur) ke nelayan dan terdakwa menjual anak lobster (Benur) tersebut kepada orang yang mengaku Sdr. ASEP kemudian keuntungannya dari hasil jual beli anak lobster (Benur) tersebut dibagi dua dengan Sdr. DAVID
- Bahwa dalam usaha Jual Beli Baby Lobster tersebut tidak langsung terdakwa yang melakukan pembayaran kepada Sdr DAVID, melainkan Sdr ASEP yang melakukan pembayaran kepada Sdr DAVID
- Bahwa yang membutuhkan Benur adalah Sdr ASEP, dan yang mengirim atau menyuplai Benur adalah Sdr DAVID dan terdakwa, lalu untuk pembayaran sebagaimana dijelaskan diatas melalui Transfer dari Sdr ASEP kepada Sdr DAVID
- Bawha cara pembelian Benur tersebut yaitu dengan cara terdakwa dan Sdr DAVID meminta uang modal untuk pembelian Benur pada



waktu pagi hari bila mana uang modal tersebut tidak cukup maka terdakwa dan Sdr DAVID kembali meminta uang tambahan

- Bahwa Sdr ASEP mentransfer uang ke Rekening DAVID selanjutnya uang tersebut digunakan untuk membeli Benur, dan ada pun cara terdakwa dan Sdr DAVID membeli Benur yaitu dengan menghubungi bakul yang biasa menjual Benur untuk menanyakan ada atau tidak nya Benur, dan kalau ada biasanya biasanya terdakwa menanyakan harga dan bila cocok baru dibeli dengan cara dibayar melalui Transfer dan untuk harga benur yang menentukan adalah Sdr ASEP
- Bahwa keuntungan terdakwa dan Sdr DAVID adalah sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk keuntungan Benur jenis Pasir dan Rp. 100,00 (seratus rupiah) untuk keuntungan Benus jenis Pasir
- Bahwa yang melakukan pembayaran kebakul atau pengepul adalah Sdr DAVID melalui Transfer dari Rekening Sdr DAVID kepada Rekening yang dimiliki Bakul atau Pengepul.
- Bahwa pada saat Sdr DAVID akan melakukan pembayaran melalui Transfer biasanya terdakwa dan Sdr DAVID sering menanyakan jumlah, namun pengiriman dan pembayaran tidak sesuai, biasanya pengiriman barang kurang dari jumlah uang yang diterima mereka
- Bahwa untuk pengambilan Benur terdakwa menghubungi Kurir yang pernah terdakwa pakai jasanya yaitu Sdr UJANG yang sekarang terdakwa tahu dengan nama saksi SOPYAN Als IYAN
- Bahwa cara terdakwa mengambil Benur dari saksi dengan cara terdakwa memberikan Nomor Hand phone saksi tersebut kepada Sdr RIKI, yang selanjutnya Sdr RIKI saksi untuk menentukan tempat pengambilan Benur.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone warna biru hitam dengan merk Nokia model RM-1134 No Hp 085719113582 No Imei 35483081759890,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone warna putih dengan merk Evercross No Hp 085723400379,
- 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih,
- 1 (satu) buah ATM bank BCA no ATM 6019004530302445,
- 1 (satu) buah kardus warna coklat
- 6 (enam) ekor baby lobster (Benur) yang terdiri 3 (tiga) ekor jenis mutiara dan 3 (tiga) ekor jenis pasir dalam keadaan mati.
- 1 (satu) buah handphone warna hitam dengan merk Samsung model SM-8109E No Hp 085846077281 No Imei 356807/07/646776/8
- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna silver No. Pol. : B-1455-KKB atas nama pemilik di STNK SAMSUDIN alamat Kaliabang Nangka Rt. 001/002 Perwira Bekasi Utara Bekasi jenis minibus tahun 2011 warna silver metalik isi silinder 1298 cc Nomor Rangka : MHFM1BA3JBK324855 Nomor Mesin : DH62795 No BPKB : H11380004 bahan bakar bensin warna TNBK hitam.
- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza No. Pol. : F-1383-YD atas nama di STNK ABDUL KOHAR alamat Kp. Kepuh Rt. 002/013 Kel./Desa Ciniuk Kec. Ciranjang Kab. Cianjur jenis mobil minibus warna silver Nomor Rangka : MHKM5EA2JGK015875 Nomor Mesin : INRF201597 No. BPKB : M14312488 bahan bakar bensin warna TNBK hitam.

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim telah pula menerima permohonan sdr. Abdul Kohar tentang pinjam pakai barang bukti berupa 1 (unit) kendaraan jenis Toyota avanza warna silver metalik Nomor Polisi F 1383 YD, Nomor rangka MHKM5EA121GK015875 Nomor Mesin INRF201597, maka telah dikeluarkan penetapan Nomor 508/Pen.Pid.Sus/2017 tanggal 26 Januari 2018 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut untuk meminjam pakai barang bukti berupa 1 (unit) kendaraan jenis Toyota avanza warna silver metalik F 1383 YD ats nama Pemilik Abdul Kohar, Nomor rangka MHKM5EA121GK015875 Nomor Mesin INRF201597, yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan penetapan pinjam pakai barang bukti 1 (unit) kendaraan jenis Toyota avanza warna silver metalik 1 (unit) kendaraan jenis Toyota avanza

Halaman 32 dari 49 Putusan Pidana Nomor 508/Pid.Sus/2017/PN. Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver metalik F 1383 YD ats nama Pemilik Abdul Kohar, Nomor rangka MHKM5EA121GK015875 Nomor Mesin INRF201597 yang dijadikan barang bukti dalam perkara pidana nomor 509/Pidsus/2017/PN.Cbd atas nama terdakwa tersebut diatas kepada Pemohon ;

4. Pemohon agar menghadapkan kembali barang bukti tersebut apabila diperlukan ;
5. Tidak akan memindah tangankan kepada pihak lain sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula menerima permohonan dari sdr. Sukarman selaku pemilik 1 (unit) kendaraan jenis Toyota avanza warna silver metalik tahun 2011 nopol B 1455 KKB, Nomor rangka MHFM1BA3JBK324855 Nomor Mesin DH62795 tentang pinjam pakai barang bukti dalam perkara ini, maka telah dikeluarkan penetapan No.509/Pen.Pid.Sus/2017 tanggal 21 Februari 2018 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut untuk meminjam pakai barang bukti berupa 1 (unit) kendaraan jenis Toyota avanza warna silver metalik tahun 2011 nopol B 1455 KKB, Nomor rangka MHFM1BA3JBK324855 Nomor Mesin DH62795, yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan penetapan pinjam pakai barang bukti 1 (unit) kendaraan jenis Toyota avanza warna silver metalik tahun 2011 nopol B 1455 KKB, Nomor rangka MHFM1BA3JBK324855 Nomor Mesin DH62795 yang dijadikan barang bukti dalam perkara pidana nomor 508/Pidsus/2017/PN.Cbd atas nama terdakwa tersebut diatas kepada Pemohon ;
4. Pemohon agar menghadapkan kembali barang bukti tersebut apabila diperlukan ;
5. Tidak akan memindah tangankan kepada pihak lain sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Halaman 33 dari 49 Putusan Pidana Nomor 508/Pid.Sus/2017/PN. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 sekira pukul 20.00 Wib di rumah kontraka sdr. DAVID di daerah Bagbagan Kec.Simpenan Kab. Sukabumi
- Bahwa pada saat itu hari Sabtu tanggal 11 November 2017 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berada di rumah kontrakan sdr. DAVID di daerah Bagbagan sedang berkumpul dengan keluarga terdakwa, sdr DAVID dan teman-temannya, kemudian kurang lebih sekira pukul 20.00 Wib datang orang yang disuruh oleh sdr. DAVID (Kurir) untuk mengambil anak udang lobster (benur) bersama – sama dengan petugas kepolisian yang berpakaian preman. Kemudian dilakukan penangkapan kepada terdakwa dan sdr. DAVID beserta teman-teman untuk di bawa ke kantor Sat Pol Airud Polres Sukabumi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa menjual anak udang lobster (benur) kepada orang yang mengaku bernama sdr. ASEP dari Bandung akan tetapi yang mengambil anak udang lobster (benur) tersebut suruhan (kurir) sdr. ASEP dan melakukan tranterdakwa jual beli di sekitar jalan Cihideung daerah Bogor
- Bahwa terdakwa mengirim Anak udang Lobster (Benur) kepada Orang yang mengaku Sdr. Asep baru 1 (Satu) kali dan rencana yang ke 2 (Dua) kali terlebih dahulu tertangkap, akan tetapi rencananya benur tersebut mau di kirim kembali kepada Sdr. ASEP dengan harganya kalau Anak udang Lobster (Benur) jenis Pasir Rp. 7.100,00 (Tujuh ribu seratus rupiah) sedangkan jenis mutiara Rp.71.000,00 (Tujuh puluh satu ribu rupiah)
- Bahwa keuntungan terdakwa dari hasil penjualan Anak udang Lobster (Benur) jenis mutiara sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah) per ekornya dan jenis Pasirnya Rp. 100,00 (Seratus rupiah) Per ekornya
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DAVID mencari Anak lobster (Benur) ke nelayan dan membagi tugas masing-masing, Sdr. DAVID yang mencari dan membeli anak lobster (Benur) ke nelayan dan terdakwa menjual anak lobster (Benur) tersebut kepada orang yang mengaku Sdr. ASEP kemudian keuntungannya dari hasil jual beli anak lobster (Benur) tersebut dibagi dua dengan Sdr. DAVID
- Bahwa dalam usaha Jual Beli Baby Lobster tersebut tidak langsung terdakwa yang melakukan pembayaran kepada Sdr DAVID, melainkan Sdr ASEP yang melakukan pembayaran kepada Sdr DAVID
- Bahwa yang membutuhkan Benur adalah Sdr ASEP, dan yang mengirim atau menyuplai Benur adalah Sdr DAVID dan terdakwa, lalu untuk

Halaman 34 dari 49 Putusan Pidana Nomor 508/Pid.Sus/2017/PN. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebagaimana dijelaskan diatas melalui Transfer dari Sdr ASEP kepada Sdr DAVID

- Bahwa cara pembelian Benur tersebut yaitu dengan cara terdakwa dan Sdr DAVID meminta uang modal untuk pembelian Benur pada waktu pagi hari bila mana uang modal tersebut tidak cukup maka terdakwa dan Sdr DAVID kembali meminta uang tambahan
- Bahwa Sdr ASEP mentransfer uang ke Rekening DAVID selanjutnya uang tersebut digunakan untuk membeli Benur, dan ada pun cara terdakwa dan Sdr DAVID membeli Benur yaitu dengan menghubungi bakul yang biasa menjual Benur untuk menanyakan ada atau tidak nya Benur, dan kalau ada biasanya terdakwa menanyakan harga dan bila cocok baru dibeli dengan cara dibayar melalui Transfer dan untuk harga benur yang menentukan adalah Sdr ASEP
- Bahwa keuntungan terdakwa dan Sdr DAVID adalah sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk keuntungan Benur jenis Pasir dan Rp. 100,00 (seratus rupiah) untuk keuntungan Benur jenis Pasir
- Bahwa yang melakukan pembayaran kebakul atau pengepul adalah Sdr DAVID melalui Transfer dari Rekening Sdr DAVID kepada Rekening yang dimiliki Bakul atau Pengepul.
- Bahwa pada saat Sdr DAVID akan melakukan pembayaran melalui Transfer biasanya terdakwa dan Sdr DAVID sering menanyakan jumlah, namun pengiriman dan pembayaran tidak sesuai, biasanya pengiriman barang kurang dari jumlah uang yang diterima mereka
- Bahwa untuk pengambilan Benur terdakwa menghubungi Kurir yang pernah terdakwa pakai jasanya yaitu Sdr UJANG yang sekarang terdakwa tahu dengan nama saksi SOPYAN Als IYAN
- Bahwa cara terdakwa mengambil Benur dari saksi dengan cara terdakwa memberikan Nomor Hand phone saksi tersebut kepada Sdr RIKI, yang selanjutnya Sdr RIKI saksi untuk menentukan tempat pengambilan Benur.
- Bahwa ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap Lobster yang diperbolehkan untuk diambil atau diperjual belikan oleh nelayan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Sesuai Permen - KP Nomor 56 tahun 2016 tentang larangan penangkapan dan atau pengeluaran lobster, kepiting dan rajungan dari wilayah Negara Republik Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 penangkapan

Halaman 35 dari 49 Putusan Pidana Nomor 508/Pid.Sus/2017/PN. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau pengeluaran lobster (Panulirus spp) dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan :

- a. Tidak dalam kondisi bertelur.
 - b. Ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) Cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor.
- Bahwa akibat/kerugian dari kegiatan penangkapan dan peredaran benih lobster terhadap masyarakat, pembudidaya ikan, sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan yaitu karena Benih lobster merupakan salah satu jenis Plasma Nutfah yang dimiliki Indonesia. Permintaan tinggi terhadap Lobster menyebabkan penangkapan benih lobster dilakukan secara intensif sehingga dapat mengakibatkan over fishing benih lobster dan akan mengancam keberlanjutan stok lobster. Harga per ekor benih lobster relatif murah namun harga Lobster dewasa bisa mencapai ratusan ribu per Kg. Siklus hidup Lobster membutuhkan waktu yang cukup lama antara 3-4 tahun dari ukuran anakan. Lobster dengan panjang karapas < 8 cm merupakan fase kritis, belum bisa bereproduksi sehingga apabila ditangkap akan memutus siklus hidup lobster karena tidak akan ada lagi lobster yang berkembang biak.
 - Bahwa perbuatan terdakwa memperjualbelikan benih lobster tersebut, tidak ada hubungannya dengan kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan dari Dinas Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atau Instansi Pemerintah RI lainnya yang berwenang mengeluarkan perijinan untuk hal tersebut.
 - Bahwa benih lobster dan alat-alat yang dipergunakan untuk mengepak benih lobster sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidaairitas yaitu **Primair** melanggar 92 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang RI Nomor : 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 56 tahun 2016 Jo

Halaman 36 dari 49 Putusan Pidana Nomor 508/Pid.Sus/2017/PN. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, **Subsida**ir melanggar pasal 88 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang RI Nomor : 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 56 tahun 2016 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk subsidairitas maka terhadap dakwaan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa didakwa melanggar pasal 92 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang RI Nomor : 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 56 tahun 2016 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana unsur-unsur pasal tersebut adalah :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Ijin Perikanan (SIUP) dari Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atau Instansi Pemerintah RI lainnya yang berwenang mengeluarkan perijinan untuk hal tersebut;
3. Secara bersama-sama atau turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur setiap orang

- Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud setiap orang dalam Perkara ini adalah terdakwa **Dindin Zulyaden Alias Ali Bin M. Yusuf** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

Halaman 37 dari 49 Putusan Pidana Nomor 508/Pid.Sus/2017/PN. Cbd



Ad. 2. Unsur dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dari Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atau Instansi Pemerintah RI lainnya yang berwenang mengeluarkan perijinan untuk hal tersebut.

- Bahwa yang dimaksud dengan pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya.
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, pada hari sabtu tanggal 11 november 2017 sekira pukul 20.00 Wib di rumah kontraka sdr. DAVID di daerah Bagbagan Kec.Simpunan Kab. Sukabumi
- Bahwa pada saat itu hari Sabtu tanggal 11 November 2017 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berada di rumah kontrakan sdr. DAVID di daerah Bagbagan sedang berkumpul dengan keluarga terdakwa, sdr DAVID dan teman-temannya, kemudian kurang lebih sekira pukul 20.00 Wib datang orang yang disuruh oleh sdr. DAVID (Kurir) untuk mengambil anak udang lobster (benur) bersama – sama dengan petugas kepolisian yang berpakaian preman. Kemudian dilakukan penangkapan kepada terdakwa dan sdr. DAVID beserta teman-teman untuk di bawa ke kantor Sat Pol Airud Polres Sukabumi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa menjual anak udang lobster (benur) kepada orang yang mengaku bernama sdr. ASEP dari Bandung akan tetapi yang mengambil anak udang lobster (benur) tersebut suruhan (kurir) sdr. ASEP dan melakukan tranterdakwa jual beli di sekitar jalan Cihideung daerah Bogor
- Bahwa terdakwa mengirim Anak udang Lobster (Benur) kepada Orang yang mengaku Sdr. Asep baru 1 (Satu) kali dan rencana yang ke 2 (Dua) kali terlebih dahulu tertangkap, akan tetapi rencananya benur tersebut mau di kirim kembali kepada Sdr. ASEP dengan harganya kalau Anak udang Lobster (Benur) jenis Pasir Rp. 7.100,00 (Tujuh ribu

Halaman 38 dari 49 Putusan Pidana Nomor 508/Pid.Sus/2017/PN. Cbd



seratus rupiah) sedangkan jenis mutiara Rp.71.000,00 (Tujuh puluh satu ribu rupiah

- Bahwa keuntungan terdakwa dari hasil penjualan Anak udang Lobster (Benur) jenis mutiara sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah) per ekornya dan jenis Pasirnya Rp. 100,00 (Seratus rupiah) Per ekornya
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DAVID mencari Anak lobster (Benur) ke nelayan dan membagi tugas masing-masing, Sdr. DAVID yang mencari dan membeli anak lobster (Benur) ke nelayan dan terdakwa menjual anak lobster (Benur) tersebut kepada orang yang mengaku Sdr. ASEP kemudian keuntungannya dari hasil jual beli anak lobster (Benur) tersebut dibagi dua dengan Sdr. DAVID
- Bahwa dalam usaha Jual Beli Baby Lobster tersebut tidak langsung terdakwa yang melakukan pembayaran kepada Sdr DAVID, melainkan Sdr ASEP yang melakukan pembayaran kepada Sdr DAVID
- Bahwa yang membutuhkan Benur adalah Sdr ASEP, dan yang mengirim atau menyuplai Benur adalah Sdr DAVID dan terdakwa, lalu untuk pembayaran sebagaimana dijelaskan diatas melalui Transfer dari Sdr ASEP kepada Sdr DAVID
- Bawha cara pembelian Benur tersebut yaitu dengan cara terdakwa dan Sdr DAVID meminta uang modal untuk pembelian Benur pada waktu pagi hari bila mana uang modal tersebut tidak cukup maka terdakwa dan Sdr DAVID kembali meminta uang tambahan
- Bahwa Sdr ASEP mentransfer uang ke Rekening DAVID selanjutnya uang tersebut digunakan untuk membeli Benur, dan ada pun cara terdakwa dan Sdr DAVID membeli Benur yaitu dengan menghubungi bakul yang biasa menjual Benur untuk menanyakan ada atau tidak nya Benur, dan kalau ada biasanya biasanya terdakwa menanyakan harga dan bila cocok baru dibeli dengan cara dibayar melalui Transfer dan untuk harga benur yang menentukan adalah Sdr ASEP
- Bahwa keuntungan terdakwa dan Sdr DAVID adalah sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk keuntungan Benur jenis Pasir dan Rp. 100,00 (seratus rupiah) untuk keuntungan Benus jenis Pasir
- Bahwa yang melakukan pembayaran kebakul atau pengepul adalah Sdr DAVID melalui Transfer dari Rekening Sdr DAVID kepada Rekening yang dimiliki Bakul atau Pengepul.
- Bahwa pada saat Sdr DAVID akan melakukan pembayaran melalui Transfer biasanya terdakwa dan Sdr DAVID sering menanyakan



jumlah, namun pengiriman dan pembayaran tidak sesuai, biasanya pengiriman barang kurang dari jumlah uang yang diterima mereka

- Bahwa untuk pengambilan Benur terdakwa menghubungi Kurir yang pernah terdakwa pakai jasanya yaitu Sdr UJANG yang sekarang terdakwa tahu dengan nama saksi SOPYAN Als IYAN
- Bahwa cara terdakwa mengambil Benur dari saksi dengan cara terdakwa memberikan Nomor Hand phone saksi tersebut kepada Sdr RIKI, yang selanjutnya Sdr RIKI saksi untuk menentukan tempat pengambilan Benur.
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, terlihat bahwa tujuan terdakwa mengeluarkan dari perairan Indonesia benih lobster adalah untuk memperoleh keuntungan, bukan sengaja untuk melakukan usaha di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran benih lobster dan perbuatan terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan Ilmu Pengetahuan dan tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan dari Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atau Instansi Pemerintah RI lainnya yang berwenang mengeluarkan perijinan untuk hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam dakwaan di atas.
- Bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal primair yang didakwakan tersebut di atas tidak terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan primair tidak terbukti, sehingga unsur yang lain dari pasal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang RI Nomor : 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 56 tahun 2016 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana unsur-unsur pasal tersebut adalah :

Ad.1. Unsur setiap orang

- Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Halaman 40 dari 49 Putusan Pidana Nomor 508/Pid.Sus/2017/PN. Cbd



- Bahwa yang dimaksud setiap orang dalam Perkara ini adalah terdakwa **Dindin Zulyaden Alias Ali Bin M. Yusuf** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia

- Bahwa yang dimaksud dengan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, pada hari sabtu tanggal 11 november 2017 sekira pukul 20.00 Wib di rumah kontraka sdr. DAVID di daerah Bagbagan Kec.Simpunan Kab. Sukabumi
- Bahwa pada saat itu hari Sabtu tanggal 11 November 2017 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berada di rumah kontrakan sdr. DAVID di daerah Bagbagan sedang berkumpul dengan keluarga terdakwa, sdr DAVID dan teman-temannya, kemudian kurang lebih sekira pukul 20.00 Wib datang orang yang disuruh oleh sdr. DAVID (Kurir) untuk mengambil anak udang lobster (benur) bersama – sama dengan petugas kepolisian yang berpakaian preman. Kemudian dilakukan penangkapan kepada terdakwa dan sdr. DAVID beserta teman-teman untuk di bawa ke kantor Sat Pol Airud Polres Sukabumi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa menjual anak udang lobster (benur) kepada orang yang mengaku bernama sdr. ASEP dari Bandung akan tetapi yang mengambil anak udang lobster (benur) tersebut suruhan (kurir) sdr. ASEP dan melakukan tranterdakwa jual beli di sekitar jalan Cihideung daerah Bogor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengirim Anak udang Lobster (Benur) kepada Orang yang mengaku Sdr. Asep baru 1 (Satu) kali dan rencana yang ke 2 (Dua) kali terlebih dahulu tertangkap, akan tetapi rencananya benur tersebut mau di kirim kembali kepada Sdr. ASEP dengan harganya kalau Anak udang Lobster (Benur) jenis Pasir Rp. 7.100,00 (Tujuh ribu seratus rupiah) sedangkan jenis mutiara Rp.71.000,00 (Tujuh puluh satu ribu rupiah)
- Bahwa keuntungan terdakwa dari hasil penjualan Anak udang Lobster (Benur) jenis mutiara sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah) per ekornya dan jenis Pasirnya Rp. 100,00 (Seratus rupiah) Per ekornya
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DAVID mencari Anak lobster (Benur) ke nelayan dan membagi tugas masing-masing, Sdr. DAVID yang mencari dan membeli anak lobster (Benur) ke nelayan dan terdakwa menjual anak lobster (Benur) tersebut kepada orang yang mengaku Sdr. ASEP kemudian keuntungannya dari hasil jual beli anak lobster (Benur) tersebut dibagi dua dengan Sdr. DAVID
- Bahwa dalam usaha Jual Beli Baby Lobster tersebut tidak langsung terdakwa yang melakukan pembayaran kepada Sdr DAVID, melainkan Sdr ASEP yang melakukan pembayaran kepada Sdr DAVID
- Bahwa yang membutuhkan Benur adalah Sdr ASEP, dan yang mengirim atau menyuplai Benur adalah Sdr DAVID dan terdakwa, lalu untuk pembayaran sebagaimana dijelaskan diatas melalui Transfer dari Sdr ASEP kepada Sdr DAVID
- Bawha cara pembelian Benur tersebut yaitu dengan cara terdakwa dan Sdr DAVID meminta uang modal untuk pembelian Benur pada waktu pagi hari bila mana uang modal tersebut tidak cukup maka terdakwa dan Sdr DAVID kembali meminta uang tambahan
- Bahwa Sdr ASEP mentransfer uang ke Rekening DAVID selanjutnya uang tersebut digunakan untuk membeli Benur, dan ada pun cara terdakwa dan Sdr DAVID membeli Benur yaitu dengan menghubungi bakul yang biasa menjual Benur untuk menanyakan ada atau tidak nya Benur, dan kalau ada biasanya terdakwa menanyakan harga dan bila cocok baru dibeli dengan cara dibayar melalui Transfer dan untuk harga benur yang menentukan adalah Sdr ASEP
- Bahwa keuntungan terdakwa dan Sdr DAVID adalah sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk keuntungan Benur jenis Pasir dan Rp. 100,00 (seratus rupiah) untuk keuntungan Benus jenis Pasir

Halaman 42 dari 49 Putusan Pidana Nomor 508/Pid.Sus/2017/PN. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembayaran kebakul atau pengepul adalah Sdr DAVID melalui Transfer dari Rekening Sdr DAVID kepada Rekening yang dimiliki Bakul atau Pengepul.
- Bahwa pada saat Sdr DAVID akan melakukan pembayaran melalui Transfer biasanya terdakwa dan Sdr DAVID sering menanyakan jumlah, namun pengiriman dan pembayaran tidak sesuai, biasanya pengiriman barang kurang dari jumlah uang yang diterima mereka
- Bahwa untuk pengambilan Benur terdakwa menghubungi Kurir yang pernah terdakwa pakai jasanya yaitu Sdr UJANG yang sekarang terdakwa tahu dengan nama saksi SOPYAN AIS IYAN
- Bahwa cara terdakwa mengambil Benur dari saksi dengan cara terdakwa memberikan Nomor Hand phone saksi tersebut kepada Sdr RIKI, yang selanjutnya Sdr RIKI saksi untuk menentukan tempat pengambilan Benur.
- Bahwa benur/benih lobster yang diangkut oleh terdakwa tersebut panjangnya sekitar ± 2 cm dan beratnya sekitar ± 1 gram atau sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa mengeluarkan dari perairan Indonesia benih lobster yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dokumen Surat Ijin Usaha Perikanan dari Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ataupun instansi Pemerintah RI lainnya yang berwenang mengeluarkan perijinan untuk hal tersebut dan dapat membahayakan kelestarian lingkungan.
- Bahwa ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap Lobster yang diperbolehkan untuk diambil atau diperjual belikan oleh nelayan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Sesuai Permen - KP Nomor 56 tahun 2016 tentang larangan penangkapan dan atau pengeluaran lobster, kepiting dan rajungan dari wilayah Negara Republik Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 penangkapan dan atau pengeluaran lobster (*Panulirus spp*) dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Tidak dalam kondisi bertelur.
 - b. Ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) Cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor.
- Bahwa akibat/kerugian dari kegiatan penangkapan dan peredaran benih lobster terhadap masyarakat, pembudidaya ikan, sumber daya

Halaman 43 dari 49 Putusan Pidana Nomor 508/Pid.Sus/2017/PN. Cbd



ikan dan lingkungan sumber daya ikan yaitu karena Benih lobster merupakan salah satu jenis Plasma Nutfah yang dimiliki Indonesia. Permintaan tinggi terhadap Lobster menyebabkan penangkapan benih lobster dilakukan secara intensif sehingga dapat mengakibatkan over fishing benih lobster dan akan mengancam keberlanjutan stok lobster. Harga per ekor benih lobster relatif murah namun harga Lobster dewasa bisa mencapai ratusan ribu per Kg. Siklus hidup Lobster membutuhkan waktu yang cukup lama antara 3-4 tahun dari ukuran anakan. Lobster dengan panjang karapas < 8 cm merupakan fase kritis, belum bisa bereproduksi sehingga apabila ditangkap akan memutus siklus hidup lobster karena tidak akan ada lagi lobster yang berkembang biak;

- Bahwa perbuatan Terdakwa David mengeluarkan benih lobster tersebut dari perairan Indonesia, tidak ada hubungannya dengan kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan dari Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atau Instansi Pemerintah RI lainnya yang berwenang mengeluarkan perijinan untuk hal tersebut.
- Bahwa benih lobster dan alat-alat yang dipergunakan untuk mengepak benih lobster sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa mengeluarkan dari perairan Indonesia benih lobster yang dilakukan oleh terdakwa secara ilegal tersebut dapat membahayakan kelestarian lingkungan.
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas terpenuhi

Ad. 3. Unsur secara bersama-sama atau turut serta melakukan

- Bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya-dikitnya harus ada dua orang atau lebih yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut. Dimana orang-orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, sehingga melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang ada di persidangan terdakwa bersama-sama dengan saksi Sopyan Maulana Alias Iyan Bin Amar (alm) dan saksi David Havitdin Alias Abang Bin Zaenal Abidin (yang perkaranya saksi-saksi tersebut diajukan secara terpisah) telah mengeluarkan benih lobster dari perairan Indonesia pada hari Sabtu



tanggal 11 Nopember 2017 jam 20.00 Wib. terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada saat sedang berada di Rumah kontrakan saksi David bersama dengan beberapa teman terdakwa diantaranya saudara RUDI dan ARIS .

- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama mengeluarkan sumber daya ikan (benih lobster) ke wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”** sebagaimana diatur dalam pasal 88 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang RI Nomor : 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 56 tahun 2016 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa membahayakan kelestarian sumber daya ikan ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal

Halaman 45 dari 49 Putusan Pidana Nomor 508/Pid.Sus/2017/PN. Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah ATM bank BCA no ATM 6019004530302445, diketahui dan diakui pemiliknya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi David Havitdin Alias Abang Bin Zaenal Abidin, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna silver No. Pol. : B-1455-KKB atas nama pemilik di STNK SAMSUDIN alamat Kaliabang Nangka Rt. 001/002 Perwira Bekasi Utara Bekasi jenis minibus tahun 2011 warna silver metalik isi silinder 1298 cc Nomor Rangka : MHFM1BA3JBK324855 Nomor Mesin : DH62795 No BPKB : H11380004 bahan bakar bensin warna TNBK hitam.

dipersidangan terungkap fakta bahwa saksi Atin alias Kapal Bin Hadkir selaku pemilik kendaraan tersebut tidak mengetahui kendaraan miliknya akan digunakan untuk melakukan kejahatan maka untuk menghindari adanya kerugian pihak lain yang sama sekali tidak terkait dengan kejahatan yang dilakukan terdakwa, menurut majelis Hakim adalah adil apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Atin Alias Kapal Bin Hadkir, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza No. Pol. : F-1383-YD atas nama di STNK ABDUL KOHAR alamat Kp. Kepuh Rt. 002/013 Kel./Desa Ciniuk Kec. Ciranjang Kab. Cianjur jenis mobil minibus warna silver Nomor Rangka : MHKM5EA2JGK015875 Nomor Mesin : INRF201597 No. BPKB : M14312488 bahan bakar bensin warna TNBK hitam.

dipersidangan terungkap fakta bahwa saksi Abdul Kohar Bin Asep selaku pemilik kendaraan tersebut juga tidak mengetahui kendaraan miliknya akan digunakan untuk melakukan kejahatan maka untuk menghindari adanya kerugian pihak lain yang sama sekali tidak terkait dengan kejahatan yang dilakukan terdakwa, menurut majelis Hakim adalah adil apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Abdul Kohar Bin Asep, sedangkan terhadap barang bukti berupa :

Halaman 46 dari 49 Putusan Pidana Nomor 508/Pid.Sus/2017/PN. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone warna biru hitam dengan merk Nokia model RM-1134 No Hp 085719113582 No Imei 35483081759890,
- 1 (satu) buah handphone warna putih dengan merk Evercross No Hp 085723400379,
- 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih,
- 1 (satu) buah kardus warna coklat
- 6 (enam) ekor baby lobster (Benur) yang terdiri 3 (tiga) ekor jenis mutiara dan 3 (tiga) ekor jenis pasir dalam keadaan mati.
- 1 (satu) buah handphone warna hitam dengan merk Samsung model SM-8109E No Hp 085846077281 No Imei 356807/07/646776/8.

merupakan alat digunakan untuk kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan ini maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang RI Nomor : 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 56 tahun 2016 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Dindin Zulyaden Alias Ali Bin M. Yusuf**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **Dindin Zulyaden Alias Ali Bin M. Yusuf** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Secara bersama-sama mengeluarkan sumber daya ikan ke wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar.

Halaman 47 dari 49 Putusan Pidana Nomor 508/Pid.Sus/2017/PN. Cbd



4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
5. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
6. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ATM bank BCA no ATM 6019004530302445 dikembalikan kepada David Havitdin Alias Abang Bin Zaenal Abidin
 - 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna silver No. Pol. : B-1455-KKB atas nama pemilik di STNK SAMSUDIN alamat Kaliabang Nangka Rt. 001/002 Perwira Bekasi Utara Bekasi jenis minibus tahun 2011 warna silver metalik isi silinder 1298 cc Nomor Rangka : MHFM1BA3JBK324855 Nomor Mesin : DH62795 No BPKB : H11380004 bahan bakar bensin warna TNBK hitam.
dikembalikan kepada Atin Alias Kapal Bin Hadkir.
 - 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza No. Pol. : F-1383-YD atas nama di STNK ABDUL KOHAR alamat Kp. Kepuh Rt. 002/013 Kel./Desa Ciniuk Kec. Ciranjang Kab. Cianjur jenis mobil minibus warna silver Nomor Rangka : MHKM5EA2JGK015875 Nomor Mesin : INRF201597 No. BPKB : M14312488 bahan bakar bensin warna TNBK hitam.
dikembalikan kepada Abdul Kohar Bin Asep.
 - 1 (satu) buah handphone warna biru hitam dengan merk Nokia model RM-1134 No Hp 085719113582 No Imei 35483081759890,
 - 1 (satu) buah handphone warna putih dengan merk Evercross No Hp 085723400379,
 - 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih,
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat
 - 6 (enam) ekor baby lobster (Benur) yang terdiri 3 (tiga) ekor jenis mutiara dan 3 (tiga) ekor jenis pasir dalam keadaan mati.
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam dengan merk Samsung model SM-8109E No Hp 085846077281 No Imei 356807/07/646776/8.



dirampas untuk dimusnahkan.

9. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin tanggal 2 April 2018 oleh Kami SONI NUGRAHA, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, SLAMET SUPRIYONO, SH.MH. dan MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh YAYAN MULYANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, dan dihadiri AJI SUKARTAJI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SLAMET SUPRIYONO, S.H., M.H.

SONI NUGRAHA, S.H., M.H.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

YAYAN MULYANA, S.H.